



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN 1985
TENTANG
BADAN PENGELOLA KOMPLEK KEMAYORAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan hasil guna dan daya guna pemanfaatan barang tidak bergerak khususnya yang berupa tanah beserta bangunan di lingkungan bekas kompleks Pelabuhan Udara Kemayoran serta kemungkinan pengembangannya bagi kepentingan negara dan masyarakat, dipandang perlu mengadakan pengaturan pengelolaan kompleks termaksud;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1985 tentang Penarikan Kembali Sebagian Kekayaan Negara Yang Tertanam Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura (Lembaga Negara Tahun 1985 Nomor 45);

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BADAN PENGELOLA KOMPLEK KEMAYORAN.**

PERTAMA:

Semua barang tidak bergerak terutama tanah yang semula dipergunakan bagi Pelabuhan Udara Kemayoran di Jakarta dan seluruh bangunan yang didirikan di atasnya, untuk selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Komplek Kemayoran, adalah milik Negara Republik Indonesia yang penguasaan, pengelolaan dan pengadministrasiannya dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini oleh Sekretariat Negara.

KEDUA:

Menteri/Sekretaris Negara bertanggungjawab atas terpeliharanya barang tidak bergerak di lingkungan Komplek Kemayoran dan menjaga keutuhannya.

KETIGA:

Dalam rangka upaya pemanfaatan lebih lanjut Komplek Kemayoran termaksud dalam diktum PERTAMA, dibentuk Badan Pengelola Komplek Kemayoran, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Badan Pengelola dengan tugas :

- a. Merencanakan pemanfaatan/penggunaan Komplek Kemayoran untuk diajukan kepada Presiden guna memperoleh persetujuan;
- b. Mengendalikan pelaksanaan rencana sebagaimana dimaksudkan pada huruf a.

KEEMPAT:

Badan Pengelola terdiri dari :

- a. Ketua : Menteri Sekretaris Negara;
- b. Wakil Ketua : Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara/Wakil Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Anggota :
 1. Menteri Negara Perumahan Rakyat;
 2. Menteri Muda Urusan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri;
 3. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan;
 4. Direktur Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum;
 5. Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 6. Panglima Komando Daerah Militer Jakarta.
- d. Sekretaris yang diangkat oleh Menteri/Sekretaris Negara dengan dibantu sebuah Sekretariat.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KELIMA:

Badan Pengelola bertanggungjawab langsung kepada Presiden serta berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala, tertib dan teratur kepada Presiden.

KEENAM:

Untuk membantu pelaksanaan tugas Badan Pengelola sehari-hari, Ketua Badan Pengelola dapat membentuk suatu panitia kerja dan petugas pelaksana yang tugas, susunan organisasi dan tatakerjanya diatur dan ditetapkan oleh Ketua Badan Pengelola.

KETUJUH:

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas Badan Pengelola dibebankan kepada anggaran Sekretariat Negara.

KEDELAPAN:

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka penguasaan dan pengelolaan Komplek Kemayoran serta tanggungjawabnya berada pada Badan Pengelola.

KESEMBILAN:

Hal-hal yang belum cukup dalam Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Ketua Badan Pengelola.

KESEPULUH:

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 1985
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEHARTO